



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.B/2014/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDIANSYAH Bin ROBIN.**
Tempat lahir : Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Nopember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2013, Nomor : SP.Han/09/X/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 48 /R.4.33/Euh.1/10/2013 terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2013 ;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : SP.Han/09 -d/XI/2013/Lantas sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2014 Nomor : PRINT- II/R.4.33/

Euh.2/02/2014, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27

Februari 2014 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 28 Februari 2014 Nomor : 25/

Pid.B/2014, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29

Maret 2014 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, 17 Maret 2014 Nomor: 25 /

Pid.B/2014/PN. Msb, sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin ROBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa ARDIANSYAH Bin ROBIN dengan pidana selama 3 (tiga) bulan diperkurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 5880 ED

Dikembalikan kepada Ahli Waris Sarifuddin (Perm. Nur Asma)

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 5015 RC bersama selembarnya STNK dan selembarnya SIM C An. ARDIANSYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ARDIANSYAH Bin ROBIN ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 6 Maret 2014, No : REG.PERK : PDM-11/R.4.33/Euh.2/02/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ardinsyah Bin Robin, pada Hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2013, sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar waktu itu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Poros Trails Sulawesi Dusun Tamboke, Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban Lel. Sarifuddin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor Merk Smash Nomor Polisi DD 5880 ED, berboncengan dengan lel. Muh. Arsyad Bin Robin dengan kecepatan tinggi, setidaknya-tidaknya kecepatan dengan kecepatan antara 70-80 km perjam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu terdakwa tiba di Dsn. Tamboke, Desa Tamboke, Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, dari arah yang sama Lel. Syarifuddin (korban) mengendarai sepeda Motor Zuzuki Shogun Nomor Polisi DD 5015 RC berboncengan dengan seorang perempuan bernama Nurani, dengan kecepatan sedang, pada jarak yang cukup terdakwa seyogyanya membunyikan klakson atau mengurangi kecepatan sepeda motornya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan hal mana tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga pada waktu Lel.Sarifuddin tiba-tiba berbalik merubah arah memotong jalan dan terjadilah tabrakan yang mengakibatkan korban lel. Sarifuddin meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Andi Jemma Masamba dengan luka-luka sebagai berikut:

- Kesadaran menurun,Pembengkakan pada ke dua ke lopak mata ,luka lecet pada wajah dengan kesimpulan: Trauma tuimpul akibat Benda tumpul.
- setelah dirawat di RSUD Masamba, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Finje Jontha tanggal 28 Oktober 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
 - KeadaanUmum : Pasien dengan keadaan menurun
 - Kepala: : Pembengkakan pada kedua kelopak mata,luka lecet pada wajah;
 - Kesimpulan : Tampak trauma akibat benda kras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NUR ASMA Binti MAHYUDDIN, dibawah sumpah di depan persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban SARIFUDDIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh hingga meninggal (suami Saksi) yang berboncengan dengan ibu Saksi yaitu Per. NURAENI ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun menurut keterangan dari orang-orang sepeda motor yang dikendarai suaminya yaitu korban SARIFUDDIN ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun karena sepeda motor suzuki shogun pada saat itu dalam kecepatan tinggi dan tidak bisa menguasai laju kendaraanya sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi yaitu korban SARIFUDDIN yang sementara sedang berbelok kearah kanan menuju pulang kerumah ;
- Bahwa bagian sepeda motor suzuki smesh yang dikendarai oleh suaminya tertabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun yaitu pada bagian tengah sebelah kanan sedangkan bagian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun yang berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi tertabrak pada bagian ban depannya ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh suaminya pada saat hendak berbelok kekanan pada saat itu kecepatan pelan sedangkan kecepatan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dalam kecepatan tinggi ;
- Bahwa akibat tabrakan atau kecelakaan lalu lintas tersebut korban SARIFUDDIN mengalami luka bengkak pada bagian kepala belakang, leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah, dan meninggal dunia dirumah sakit masamba sedangkan luka yang dialami orang tuanya yaitu Perm. NURAENI mengalami luka memar pada bagian pantat lecet siku kiri dan kanan ;

- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah merupakan wilayah pemukiman yang padat akan rumah penduduk dan dari akibat kejadian tersebut Saksi selaku istri kehilangan pencari nafkah untuk menghidupi anak-anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan atau uang duka kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi WAWAN USMAN Bin USMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban SARIFUDDIN hingga meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh berboncengan dengan Per. NURAENI ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di depan rumahnya berjarak sekitar kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, dan Saksi melihat langsung akan kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban SARIFUDDIN bergerak dari arah sukamaju menuju arah masamba sedang berbelok kekanan menuju rumahnya sedangkan arah 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor suzuki shogun yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah sukamaju menuju arah masamba (searah) ;

- Bahwa sebabnya mengapa sepeda motor suzuki smesh yang dikendarai oleh korban SARIFUDDIN berboncengan dengan Per. NURAENI tertabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun karena sepeda motor suzuki shogun yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu dalam kecepatan tinggi dan tidak bisa menguasai laju kendaraanya sehingga menabrak sepeda motor suzuki smesh yang merubah arah kekanan pada saat itu ;
- Bahwa bagian sepeda motor yang dikendarai korban SARIFUDDIN berbenturan dengan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun yaitu pada bagian samping kanannya, sedangkan bagian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun yang berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban SARIFUDDIN yaitu pada bagian ban depannya ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor suzuki smesh yang dikendarai oleh korban SARIFUDDIN dalam keadaan pelan-pelan dikarenakan akan berbelok arah kekanan, sedangkan bagian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun pada saat itu kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 80 Km/ jam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah ada tanda-tanda yang diberikan oleh pengendara sepeda motor suzuki smesh yang dikendarai oleh korban tersebut yang Saksi lihat pada saat itu sedang berbelok ke arah kanan dan mengambil jalur kekanan pada saat itu ;
- Bahwa akibat benturan tersebut korban SARIFUDDIN mengalami lecet pada jidat, bengkak pada kepala dan meninggal dunia dan boncenganya yaitu Per. NURAENI mengalami memar dan bengkak pada bagian pantat, lecet siku kiri dan kanan, dan yang menyebabkan sehingga korban SARIFUDDIN meninggal dunia karena dari luka yang dialaminya akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya telah ditabrak oleh sepeda motor suzuki

shogun yang dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa tempat terjadinya benturan berada di sebelah kanan as jalan dari arah sukamaju menuju arah masamba ;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor suzuki shogun baik membunyikan klakson, maupun melakukan pengereman pada saat itu, dan lokasi kejadian merupakan wilayah yang padat penduduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUHARNI Binti MAHYUDDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban SARIFUDDIN hingga meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh berboncengan dengan Per. NURAENI ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor suzuki smesh yang dikendarai oleh korban SARIFUDDIN bergerak dari arah sukamaju menuju arah masamba hendak berbelok arah kekanan menuju arah rumahnya sedangkan arah 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun bergerak dari arah yang sama (searah) ;
- Bahwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban SARIFUDDIN ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun yang dikendarai oleh Terdakwa dikarenakan sepeda motor suzuki shogun pada saat itu dalam kecepatan tinggi dan tidak bisa menguasai laju kendaraanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menabrak sepeda motor suzuki smesh yang sedang berbelok arah kekanan ;

- Bahwa bagian sepeda motor yang dikendarai korban SARIFUDDIN tertabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun yaitu pada bagian tengah sebelah kanan, sedangkan bagian sepeda motor suzuki shogun yang bebrenturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban SARIFUDDIN yaitu pada bagian depannya ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban SARIFUDDIN pada saat hendak berbelok kekanan kecepatannya pelan, sedangkan kecepatan sepeda motor suzuki shogun pada saat itu kecepatan tinggi ;
- Bahwa dari akibat benturan tersebut korban SARIFUDDIN mengalami bengkok pada bagian kepaia belakang, leher patah, dan meninggal dunia dan yang dialami orang tuanya yaitu Per. NURAENI mengalami memar dan bengkok pada bagian pantat, lecet siku kiri dan kanan, sedangkan yang dialami pengendara sepeda motor suzuki shogun Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa as jalan tempat terjadinya benturan berada di sebelah kanan as jalan dari arah sukamaju menuju arah masamba, dan lokasi kejadian merupakan daerah pemukiman yang padat akan rumah penduduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi MUH. ARYAD Bin ROBIN, tidak disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SARIFUDDIN hingga meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh berboncengan dengan Per. NURAENI ;

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor suzuki shogun yang dikendarai oleh terdakwa ARDIANSYAH yang berboncengan dengan Saksi bergerak dari arah sukamaju menuju arah masamba, sedangkan arah 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smesh yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah yang sama kemudian berbelok arah kekanan yang berboncengan dengan Perm. NURAENI ;
- Bahwa sebab sehingga terjadi benturan Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa bagian sepeda motor yang dikendarai terdakwa ARDIANSYAH berbenturan dengan sepeda motor suzuki smesh yaitu pada bagian kap depan sebelah kiri, sedangkan bagian sepeda motor suzuki smesh yang bebenturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ARDIANSYAH yaitu pada bagian kap depan ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor suzuki shogun yang dikendarai oleh terdakwa ARDIANSYAH kecepatan sekitar kurang lebih 70-80 Km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor suzuki smesh tersebut pelan ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor suzuki smesh pada saat hendak berbelok kekanan sudah memberikan tanda berupa weser kanan ;
- Bahwa dari akibat benturan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian siku kanan, lecet siku kiri, dan yang dialami terdakwa ARDIANSYAH mengalami bengkok pada bagian kaki kiri, sedangkan luka yang dialami korban yaitu patah pada bagian leher, dan meninggal dunia diRSUD masamba sedangkan boncenganya mengalami rasa sakit pada bagian belakang dan berobat jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa as jalan tempat terjadinya benturan berada di sebelah kanan as jalan dari arah sukamaju menuju arah masamba, dan tempat kejadian merupakan daerah pemukiman yang padat akan rumah penduduk ;
- Bahwa sebelum terjadi benturan terdakwa ARDIANSYAH tidak sempat membunyikan klakson dan tidak bisa menghindari karena kecepatan sepeda motor yang dikendarainya terlalu kencang sehingga ketika korban berbelok kekanan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi-saksi tambahan yaitu:

1. Saksi NURAENI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban SARIFUDDIN hingga meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh berboncengan dengan Per. NURAENI ;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada saat Saksi hendak pulang kerumah yang dibonceng oleh korban SARIFUDDIN ketika sedang berbelok kearah kanan tiba-tiba ditabrak oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dari arah belakang sehingga Saksi terjatuh mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pantat, lecet siku kiri dan kanan sedangkan korban SARIFUDDIN mengalami luka patah pada bagian leher, dan meninggal dunia di RSUD masamba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi benturan Saksi tidak pernah mendengar suara klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi DARSALAM, SKM., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban SARIFUDDIN hingga meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh berboncengan dengan Per. NURAENI ;
- Bahwa dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang diketahui oleh Saksi, Saksi hanya selaku perwakilan dari keluarga korban meninggal SARIFUDDIN yang menerima santunan atau uang duka dari keluarga Terdakwa yang telah memberikan uang bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tertuang dalam surat pernyataan damai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara. Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban SARIFUDDIN hingga meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh berboncengan dengan Per. NURAENI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya bergerak dari arah sukamaju menuju arah masamba, sedangkan arah 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smesh yang dikenadaraai oleh korban bergerak dari arah yang sama (searah) kemudian berubah arah kekanan atau berbelok kanan ;
- Bahwa bagian sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban yang mengendarai sepeda motor suzuki smesh yaitu pada bagian ban depannya, sedangkan bagian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smesh yang berbenturan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu pada bagian samping kananya, dan posisi 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smesh pada saat tertabrak oleh sepeda motornya yaitu dalam keadaan jalan dan posisi berbelok ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat sepeda motor suzuki smesh berada di depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 100 meter sementara jalan nanti setelah sekitar kurang lebih 10 meter tiba-tiba sepeda motor suzuki smesh tersebut berbelok kekanan dari arah bone-bone menuju arah masamba , dan yang Terdakwa lakukan pada saat melihat akan sepeda motor suzuki smesh pada saat itu sempat membanting stir kekanan dan sempat melakukan pengereman akan tetapi tetap terjadi benturan dikarenakan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 70-80 Km/jam sedang laju sepeda motor korban melaju dalam keadaan pelan ;
- Bahwa sebabnya sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak t sepeda motor suzuki smesh korban karena pada saat hendak berbelok kekanan tidak ada tanda-tanda yang diberikan kepada pengguna jalan lain pada saat itu, hanya sesaat sebelum kejadian Terdakwa hanya melihat sepeda motor korban mengurangi kecepatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban berbelok kanan Terdakwa tidak ada tindakan yang dilakukan pada saat itu karena Terdakwa tidak menyangka sepeda motor suzuki smesh tersebut akan merubah arah kekanan ;
- Bahwa dari akibat benturan tersebut Terdakwa mengalami luka bengkok pada kaki sebelah kiri, sedangkan boncenganya yaitu saksi MUHAMMAD ARSYAD mengalami lecet pada bagian lutut kiri dan kanan, sedangkan yang dialami korban mengalami lecet pada bagian pelipis, dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD masamba, sedangkan boncengannya yaitu saksi NURAENI mengalami terasa sakit pada bagian pantat ;
- Bahwa tempat terjadinya benturan berada di sebelah kanan marka jalan atau as jalan dari bone-bone menuju arah masamba, cuaca cerah pada pagi hari, jalan lurus dan beraspal, jarak pandang bebas kedepan ;
- Bahwa tempat kejadian benturan merupakan wilayah pemukiman dan padat akan rumah penduduk, dan gambar sket TKP yang diperlihatkan kepadanya itu sudah benar dan sudah sesuai dengan keadaan yang di TKP pada saat itu ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban dan telah melakukan perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat oleh dr. FITJE JONTAH yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan hasil Pemeriksaan:

Korban masuk Rumah Sakit tanggal 12 Oktober 2013 dan meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2013.

Keadaan umum : Kesadaran menurun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Pembengkakan pada kedua kelopak mata, luka lecet pada wajah.

Leher : Tidak tampak kelainan.

Badan : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan : Trauma akibat benturan keras.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 5880 ED, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 5015 RC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun DD 5015 RC dan selemba SIM C An. ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Pernyataan Damai antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga korban meninggal yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2013 oleh AHMAD URAMAKO selaku keluarga Terdakwa dan NUR ASMA selaku istri korban SARIFUDDIN ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDDIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh yang berboncengan dengan saksi NURAENI hingga korban SARIFUDDIN meninggal dunia ;

⇒ Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya bergerak dari arah sukamaju menuju arah masamba, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Semesh bergerak dari arah yang sama (searah) kemudian berbelok kanan ;

⇒ Bahwa benar bagian sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban yang mengendarai sepeda motor suzuki smesh yaitu mengenai pada bagian ban depan, sedangkan bagian sepeda motor suzuki smesh korban yang berbenturan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu mengenai pada bagian samping kananya, dan posisi sepeda motor suzuki smesh pada saat tertabrak oleh sepeda motor Terdakwa yaitu dalam keadaan jalan dengan posisi berbelok kekanan ;

⇒ Bahwa benar awal sebelum kejadian Terdakwa melihat sepeda motor suzuki smesh berada di depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 100 meter sementara sedang jalan setelah sekitar kurang lebih 10 meter tiba-tiba sepeda motor korban tersebut berbelok kekanan dari arah bone-bone menuju arah masamba, dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu sempat membanting stang motor kekanan dan sempat melakukan pengereman akan tetapi tetap terjadi benturan dikarenakan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu dalam kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 70-80 Km/jam sedang laju sepeda motor korban melaju dalam keadaan pelan ;

⇒ Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat korban berbelok kekanan Terdakwa tidak dapat menghindari karena Terdakwa tidak menyangka sepeda motor korban tersebut akan berbelok kearah kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar dari akibat tabrakan tersebut Terdakwa mengalami luka bengkok pada kaki sebelah kiri, sedangkan boncenganya yaitu saksi MUHAMMAD ARSYAD mengalami lecet pada bagian lutut kiri dan kanan, sedangkan yang dialami korban mengalami lecet pada bagian pelipis, dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD masamba, sedangkan boncengannya yaitu saksi NURAENI mengalami rasa sakit pada bagian pantat sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat oleh dr. FITJE JONTAH yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan hasil Pemeriksaan:

Korban masuk Rumah Sakit tanggal 12 Oktober 2013 dan meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2013.

Keadaan umum	: Kesadaran menurun.
Kepala	: Pembengkakan pada kedua kelopak mata, luka lecet pada wajah.
Leher	: Tidak tampak kelainan.
Badan	: Tidak tampak kelainan.
Anggota gerak atas	: Tidak tampak kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak tampak kelainan.
Kesimpulan	: Trauma akibat benturan keras.

⇒ Bahwa benar tempat terjadinya benturan berada di sebelah kanan marka jalan atau as jalan dari bone-bone menuju arah masamba, cuaca cerah pada pagi hari, jalan lurus dan beraspal, jarak pandang bebas kedepan ;

⇒ Bahwa benar tempat kejadian benturan merupakan wilayah pemukiman dan padat akan rumah penduduk, dan gambar sket TKP yang diperlihatkan kepadanya itu sudah benar dan sudah sesuai dengan keadaan yang di TKP pada saat itu ;

⇒ Bahwa benar keluarga Terdakwa telah memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban dan telah melakukan perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa ARDIANSYAH Bin ROBIN dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain

Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari kerangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 08.30 wita di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara Terdakwa yang mengendari sepeda motor suzuki Shogun telah menabrak korban SARIFUDDIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh yang berboncengan dengan saksi NURAENI hingga korban SARIFUDDIN meninggal dunia ;

Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya bergerak dari arah sukamaju menuju arah masamba, sedangkan korban yang mengenarai sepeda motor Suzuki Semesh bergerak dari arah yang sama (searah) kemudian berbelok kanan ;

Bahwa benar bagian sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban yang mengendarai sepeda motor suzuki smesh yaitu mengenai pada bagian ban depan, sedangkan bagian sepeda motor suzuki smesh korban yang berbenturan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu mengenai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping kananya, dan posisi sepeda motor suzuki smesh pada saat tertabrak oleh sepeda motor Terdakwa yaitu dalam keadaan jalan dengan posisi berbelok kekanan ;

Bahwa benar awal sebelum kejadian Terdakwa melihat sepeda motor suzuki smesh yang dikendarai oleh korban berada di depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 100 meter sementara sedang jalan setelah sekitar kurang lebih 10 meter tiba-tiba sepeda motor korban tersebut berbelok kekanan dari arah bone-bone menuju arah masamba, dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu sempat membanting stang motor kekanan dan sempat melakukan pengereman akan tetapi tetap terjadi benturan dikarenakan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu dalam kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 70-80 Km/jam sedangkan laju sepeda motor korban melaju dalam keadaan pelan ;

Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat korban berbelok kekanan Terdakwa tidak dapat menghindari karena Terdakwa tidak menyangka sepeda motor korban tersebut akan berbelok ke arah kanan ;

Bahwa benar dari akibat tabrakan tersebut Terdakwa mengalami luka bengkok pada kaki sebelah kiri, sedangkan boncenganya yaitu saksi MUHAMMAD ARSYAD mengalami lecet pada bagian lutut kiri dan kanan, sedangkan yang dialami korban mengalami lecet pada bagian pelipis, dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD masamba, sedangkan boncengannya yaitu saksi NURAENI mengalami rasa sakit pada bagian pantat sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat oleh dr. FITJE JONTAH yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan hasil Pemeriksaan;

Korban masuk Rumah Sakit tanggal 12 oktober 2013 dan meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2013.

Keadaan umum : Kesadaran menurun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Pembengkakan pada kedua kelopak mata, luka lecet pada wajah.

Leher : Tidak tampak kelainan.

Badan : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan : Trauma akibat benturan keras.

Bahwa benar tempat terjadinya kecelakaan berada di sebelah kanan marka jalan atau as jalan dari bone-bone menuju arah masamba, cuaca cerah pada pagi hari, jalan lurus dan beraspal, jarak pandang bebas kedepan ;

Bahwa benar tempat kejadian benturan merupakan wilayah pemukiman dan padat akan rumah penduduk, dan gambar sket TKP yang diperlihatkan kepadanya itu sudah benar dan sudah sesuai dengan keadaan yang di TKP pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-dua maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena tidak berhati-hati, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dengan kecepatan kencang kurang lebih 70-80 Km./Jam berada di jalan trans Sulawesi, Ds. Tamboke, Kec. sukamaju, Kab. Luwu Utara dimana daerah tersebut adalah daerah pemukiman penduduk yang banyak lalu lalang warga sekitar sehingga pada saat korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh berbelok arah kekanan menuju kerumahnya Terdakwa yang dalam jarak kurang lebih 10 meter tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya maupun memberikan klakson sebagai isyarat sehingga langsung menabrak dari arah belakang yang mengakibatkan korban SARIFUDDIN meninggal dunia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN**

BERMOTOR KARENA KELALAIANYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN

LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA,

sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 5880 ED adalah milik korban meninggal SARIFUDDIN maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi NUR ASMA selaku istri korban dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 5015 RC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun DD 5015 RC dan selemba SIM C An. ARDIANSYAH adalah milik terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada terdakwa ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih melanjutkan kuliahnya ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, Keluarga korban pun telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara

ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Bin ROBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARDIANSYAH Bin ROBIN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 5880 ED

Dikembalikan kepada saksi NUR ASMA selaku istri korban SARIFUDDIN ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 5015 RC ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun DD 5015 RC ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. ARDIANSYAH ;

Dikembalikan kepada terdakwa ARDIANSYAH Bin ROBIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Masamba pada hari **Jumat**, tanggal **28 Maret 2014** oleh Majelis Hakim

yang terdiri dari : **HERI KRISTIJANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOGA**

PERDANA, S.H., dan **NOFAN HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal **1 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh **SARILU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Masamba dan dihadiri oleh **DEWAR, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. **YOGA PERDANA, S.,H.**

HERI KRISTIJANTO, S.,H.

Ttd

2. **NOFAN HIDAYAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SARILU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)